



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rohadi Bin Muasri
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Kongsilama RT 07 RW 04 Desa Purworejo
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rohadi Bin Muasri ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jariyah Binti Jumain
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 38/17 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Kongsilama RT 07 RW 04 Desa Purworejo
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Jariyah Binti Jumain ditahan oleh;

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota, berdasarkan Surat Perintah penahanan Nomor:Print-557/0.3.31/Ep.2/3/2019, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nanang Nasir,SHI,MH advokat dari LBH Demak Raya yang beralamat di Jalan Bogorame Rt.01/Rw.01 Kelurahan Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Penganiayaan secara bersama-sama"" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROHADI Bin MUASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa I dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN dengan perintah agar terdakwa II ditahan di rutan dan dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalankan oleh terdakwa II, ;
3. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Rohadi Bin Muasri dan Jariyah Binti Juma'in tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
2. Membebaskan Rohadi Bin Muasri dan Jariyah Binti Juma'in dari dakwaan Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP; Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
3. Memulihkan Rohadi Bin Muasri dan Jariyah Binti Juma'in dalam harkat dan martabatnya di Masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa I ROHADI Bin MUASRI bersama-sama dengan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dk. Kongsilama RT 04 RW 05 Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban SUMARI Bin MUNARI yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN yang merupakan pasangan suami isteri, sebelumnya telah memiliki permasalahan dengan saksi SUMARI Bin MUNARI, dan ketika pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 06.30 WIB , terdakwa I ROHADI Bin MUASRI, terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, sdr. MUASRI dan sdr MISROTUN, mendatangi rumah saksi SUMARI Bin MUNARI, yang saat itu saksi SUMARI Bin MUNARI dan saksi NURYANAH Binti MUADI berada didalam rumah mendengar pintu dipukul dengan keras, kemudian saat pintu depan rumah dibuka, terdakwa I ROHADI Bin MUASRI meminta agar saksi SUMARI Bin MUNARI keluar dari rumah sambil mengatakan akan membunuh saksi SUMARI Bin MUNARI, mendengar ancaman tersebut,

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SUMARI Bin MUNARI yang merasa terancam kemudian menutup kembali pintu rumahnya, dan tak berapa lama terdengar pintu rumah kembali digedor sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi SUMARI Bin MUNARI membuka pintu dan mengajak saksi NURYANAH Binti MUADI untuk keluar dari rumah, yang langsung diikuti oleh terdakwa I ROHADI Bin MUASRI, terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, sdr. MUASRI dan sdr. MISROTUN, disepanjang jalan kedua pihak beradu mulut, hingga akhirnya saat berada didepan rumah milik sdr. H. ABAS, datang saksi RIDWAN Bin KASWAN untuk meleraikan cek cok mulut tersebut, dan saat saksi SUMARI Bin MUNARI hendak meninggalkan kerumunan, secara tiba – tiba terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dengan tangan kosong memukul saksi SUMARI Bin MUNARI dibagian rusuk sebelah kanan hingga menyebabkan saksi SUMARI Bin MUNARI tersungkur, dan saat saksi SUMARI Bin MUNARI hendak berdiri, secara tiba – tiba terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN dengan tangan mencakar saksi SUMARI Bin MUNARI pada bagian pelipis sebelah kiri, kemudian datang saksi MUSBIKIN Bin NGATRIPAN yang langsung meleraikan, dan selanjutnya saksi SUMARI Bin MUNARI dan saksi NURYANAH Binti MUADI pulang kerumah untuk kemudian pergi berobat ke RS Islam NU Demak karena mengalami luka lecet dibawah mata sebelah kiri, luka lecet disebelah pelipis kiri dan rusuk sebelah kanan terasa nyeri namun tidak mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, saksi SUMARI Bin MUNARI mengalami luka lecet di pelipis kiri sebanyak 3 buah sebagaimana Visum Repertum No. 110/RSI NU/AUK/VIII/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusiana selaku dokter pemeriksa di RS UMUM RSI NU DEMAK.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I ROHADI Bin MUASRI bersama-sama dengan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban saksi korban SUMARI Bin MUNARI, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN yang merupakan pasangan suami isteri, sebelumnya telah memiliki permasalahan dengan saksi SUMARI Bin MUNARI, dan ketika pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 06.30 WIB, terdakwa I ROHADI Bin MUASRI, terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, sdr. MUASRI dan sdr MISROTUN, mendatangi rumah saksi SUMARI Bin MUNARI, yang saat itu saksi SUMARI Bin MUNARI dan saksi NURYANAH Binti MUADI berada didalam rumah mendengar pintu dipukul dengan keras, kemudian saat pintu depan rumah dibuka, terdakwa I ROHADI Bin MUASRI meminta agar saksi SUMARI Bin MUNARI keluar dari rumah sambil mengatakan akan membunuh saksi SUMARI Bin MUNARI, mendengar ancaman tersebut, kemudian saksi SUMARI Bin MUNARI yang merasa terancam kemudian menutup kembali pintu rumahnya, dan tak berapa lama terdengar pintu rumah kembali digedor sebanyak 1 (satu) kali, hingga akhirnya saksi SUMARI Bin MUNARI membuka pintu dan mengajak saksi NURYANAH Binti MUADI untuk keluar dari rumah, yang langsung diikuti oleh terdakwa I ROHADI Bin MUASRI, terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, sdr. MUASRI dan sdr MISROTUN, disepanjang jalan kedua pihak beradu mulut, hingga akhirnya saat berada didepan rumah milik sdr. H. ABAS, datang saksi RIDWAN Bin KASWAN untuk meleraikan cek cok mulut tersebut, dan saat saksi SUMARI Bin MUNARI hendak meninggalkan kerumunan, secara tiba – tiba terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dengan tangan kosong memukul saksi SUMARI Bin MUNARI dibagian rusuk sebelah kanan hingga menyebabkan saksi SUMARI Bin MUNARI tersungkur, dan saat saksi SUMARI Bin MUNARI hendak berdiri, secara tiba – tiba terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN dengan tangan mencakar saksi SUMARI Bin MUNARI pada bagian pelipis sebelah kiri, kemudian datang saksi MUSBIKIN Bin NGATRIPAN yang langsung meleraikan, dan selanjutnya saksi SUMARI Bin MUNARI dan saksi NURYANAH Binti MUADI pulang kerumah untuk kemudian pergi berobat ke RS Islam NU Demak karena mengalami luka lecet dibawah mata sebelah kiri, luka lecet disebelah pelipis kiri dan rusuk sebelah kanan terasa nyeri namun tidak mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan terdakwa II JARIYAH Binti JUMA'IN, saksi SUMARI Bin MUNARI mengalami luka lecet di pelipis kiri sebanyak 3 buah sebagaimana Visum Repertum No. 110/RSI NU/AUK/VIII/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusiana selaku dokter pemeriksa di RS UMUM RSI NU DEMAK,

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wib di Dk. Kongsilama Rt 04 Rw 05, Ds. Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak saksi menjadi korban pemukulan dan mencakaran yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Rohadi Bin Muasri dan terdakwa II Jariyah karena ada hubungan keluarga yaitu terdakwa I Rohadi Bin Muasri adalah keponakan langsung dari saksi.
- Bahwa hubungan antara terdakwa I Rohadi dengan terdakwa II Jariyah tersebut adalah suami istri syah.
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa Rohadi dibagian rusuk sebelah kanan, sedangkan terdakwa Jariyah mencakar saksi dibagian muka.
- Bahwa awal mulanya ada perselisihan terkait sumbangan pernikahan berupa hutang rokok Djarum super sebanyak 2 Pres, yangmana terdakwa Jariyah mengembalikan dengan cara melempar kepada istri saksi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Rohadi menggedor pintu rumah saksi kemudian pintu rumah saksi tutup, selanjutnya terdakwa Rohadi kembali menggedor pintu rumah saksi sembari bilang "kamu keluar mau aku bunuh" kemudian saksi dan istri keluar rumah diikuti terdakwa Rohadi dan terdakwa Jariyah sampai didepan rumah H.Abas terjadi cekcok mulut dan dileraikan oleh saksi Ridwan tiba-tiba terdakwa Rohadi memukul saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong mengenai rusuk sebelah kanan dan akhirnya saksi jatuh, dan pada saat saksi berdiri tiba-tiba terdakwa II Jariyah mencakar sebanyak 1 kali mengenai pelipis sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sesak nafas dan badan saksi terasa panas semuanya serta pelipis mengeluarkan darah hingga selanjutnya saksi berobat di Rumah Sakit Islam NU Demak dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bonang.

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 saksi sempat mencoblos pemilihan Kepala Daerah namun keesokan harinya badan saksi terasa tidak enak dan dibawa ke RS NU Demak;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dengan para terdakwa dan orang tua terdakwa tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan para terdakwa sekitar 100 (seratus) meter, dan dahulu saksi tinggal bersama ayah terdakwa 1 kemudian pisah rumah sejak saksi menikah;
- Bahwa sebelum menikah saksi dan ayah terdakwa bertegur sapa tetapi setelah menikah kami tidak pernah bertegur sapa lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sesak nafas dan badan terasa sakit semuanya;
- Bahwa saksi melakukan visum pada hari selasanya kemudian berobat ke dokter pada hari Kamisnya dan langsung disuruh opname selama 2 hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada musyawarah maupun perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa terdakwa Rohadi tidak berada di tempat kejadian serta tidak melakukan pemukulan
- Bahwa terdakwa Jariyah saat kejadian sedang menggendong anaknya serta tidak mencakar sumari dan melihat sumari tidak berdarah;

2. **Nuryanah** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wib di Dk. Kongsilama Rt 04 Rw 05, Ds. Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak suami saksi menjadi korban pemukulan dan mencakaran yang dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Rohadi Bin Muasri dan terdakwa II Jariyah karena ada hubungan keluarga yaitu terdakwa I Rohadi Bin Muasri adalah keponakan langsung dari suami saksi.
- Bahwa hubungan antara terdakwa I Rohadi dengan terdakwa II Jariyah tersebut adalah suami istri syah.
- Bahwa suami saksi dipukul oleh terdakwa Rohadi dibagian rusuk sebelah kanan, sedangkan terdakwa Jariyah mencakar saksi dibagian muka.
- Bahwa awal mulanya ada perselisihan terkait sumbangan pernikahan berupa hutang rokok Djarum super sebanyak 2 Pres, yangmana terdakwa Jariyah mengembalikan dengan cara melempar kepada saksi, kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Rohadi

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggedor pintu rumah saksi kemudian pintu rumah saksi tutup, selanjutnya terdakwa Rohadi kembali menggedor pintu rumah saksi sembari bilang “kamu keluar mau aku bunuh” kemudian saksi dan suami saksi keluar rumah diikuti terdakwa Rohadi dan terdakwa Jariyah sampai didepan rumah H.Abas terjadi cekcok mulut dan dileraikan oleh saksi Ridwan tiba-tiba terdakwa Rohadi memukul suami saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong mengenai rusuk sebelah kanan dan akhirnya saksi jatuh, dan pada saat saksi berdiri tiba-tiba terdakwa II Jariyah mencakar sebanyak 1 kali mengenai pelipis sebelah kiri hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa yang mendatangi rumah saksi adalah para terdakwa, sdr.Muasri dan Misrotun;
- Bahwa percekocokan tersebut awalmulanya terkait sumbangan rokok Djarum super sebanyak 2 Pres dan mengungkit tentang warisan tetapi setahu saksi bahwa suami saksi tidak pernah meludahi ayah terdakwa Rohadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi mengalami sesak nafas dan badan terasa sakit semuanya;
- Bahwa suami saksi melakukan visum pada hari selasanya kemudian berobat ke dokter pada hari Kamisnya dan langsung disuruh opname selama 2 hari;
- Bahwa ada pihak keluarga dari para terdakwa yang datang kerumah saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan keluarga para terdakwa tidak ikut membantu biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa suami saksi merasakan sakit di bagian pinggang;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Ridwan saat didepan rumah H.Abbas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa terdakwa Rohadi tidak berada di tempat kejadian serta tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa Jariyah saat kejadian sedang menggendong anaknya serta tidak mencakar sumari dan melihat sumari tidak berdarah;

3. **Ridwan Bin Alm Kaswan** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekira pukul 06.30 Wib di depan rumah H. ABBAS yang beralamat di Dk. Kongsilama Rt 04 Rw 05, Ds. Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak terdakwa Rohadi memukul saksi Sumari sebanyak 1 kali dan terdakwa Jariyah mencakar saksi Sumari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali hingga korban mengalami luka sobek di pelipis dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa Rohadi bertengkar dengan Sumari dan saksi juga melihat langsung terdakwa Rohadi memukul Sumari dan terdakwa Jariyah mencakar Sumari, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa terdakwa Rohadi adalah keponakan saksi korban Sumari;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada disana adalah para terdakwa, saksi Sumari, dan saksi;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dan rumah saksi Sumari agak jauh;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian tidak ada istri Sumari karena sedang berada di rumah;
- Bahwa saat kejadian saksi Sumari belum sampai di rumah sudah bertemu para terdakwa hingga terjadilah peristiwa pemukulan dan pencakaran tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa terdakwa Rohadi tidak berada di tempat kejadian serta tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa terdakwa Jariyah saat kejadian sedang menggendong anaknya serta tidak mencakar sumari dan melihat sumari tidak berdarah;

4. **Mundir Andrianto SE Bin Mukhayan** dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa Purworejo kenal dengan terdakwa Rohadi dan terdakwa Jariyah yang berstatus sebagai suami istri syah, sedangkan saksi korban bernama Sumari adalah paman dari terdakwa Rohadi;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian saat terjadinya kekerasan yang dialami oleh saksi Sumari yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan yang menjadikan perselisihan tersebut.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi Sumari pernah mendatangi saksi dan bercerita bahwa dirinya habis bertengkar dengan terdakwa Rohadi dan terdakwa Jariyah kemudian saksi memberikan solusi untuk tidak memperpanjang masalah tersbeut;
- Bahwa keesokan harinya saksi diajak Pak RW ke rumah Sumari untuk menyelesaikan masalah Sumari dengan para terdakwa dan ditempat tersebut saksi hanya diam, Pak RW yang banyak bicara;

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa saksi mendengar dari Sumari bahwa terdakwa Rohadi telah melakukan pemukulan dan terdakwa Jariyah telah mencakar dirinya tetapi saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengunjungi rumah Sumari, saksi melihat bekas luka diwajah Sumari tetapi kondisi Sumari normal saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Dr.Lusiana Dwi Agustina Binti Tukimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Dokter Rumah sakit Islam NU yang pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 14.30 wib ada seseorang bernama Saudara SUMARI Bin MUNARI Umur 45 tahun, pekerjaan Nelayan, dan bertempat tinggal di Dk. Kongsu Rt 06 Rw 03 Ds.Purworejo, Kec. Bonang Kab. Demak, datang dengan berjalan kaki ke IGD Rumah Sakit Islam NU Demak dan langsung meminta visum;
- Bahwa saksi memeriksa Sdr Sumari Bin Munari tersebut yang saksi temukan mengalami luka robek namun tidak terlalu dalam dipelipis mata kiri dan luka tersebut tidak perlu dilakukan jahitan dengan panjang sekitar 2 centimeter akibat gesekan benda tajam;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Sumari Bin Munari diperbolehkan pulang, dikarenakan kesadaran GCS 15 (Glesgow coma scale) tekanan darah 136 / 86, frekuensi nadi 84, frekuensi nafas 20 SPO2 97%, ambang nyeri ringan dan bukan indikasi untuk dirawat inapkan.
- Bahwa saksi sempat menanyakan penyebab luka tersebut dan dijawab akibat bekas cakaran;
- Bahwa sdr.Sumari pada saat visum mengeluh pusing, tidak ada luka dan keluhan lain serta tekanan darahnya normal;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan visum, sdr Sumari langsung pulang dan tidak diberikan obat lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Terdakwa I **ROHADI Bin MUASRI**, menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekira pukul 09.00 Wib di depan rumah H. ABBAS yang beralamat di Dk. Kongsu lama Rt 04 Rw 05,

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Ds. Purworejo, Kec. Bonang, Kab. Demak awalnya terjadi percek cogan antara terdakwa dengan Sumari;

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi saksi Mujiono yang memberitahukan bahwasanya bapak terdakwa yaitu Musri bertengkar dengan adiknya yaitu Sumari;
- Bahwa terdakwa langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat bapak terdakwa adu mulut dengan Sumari hingga sumari meludahi bapak terdakwa, kemudian terdakwa berusaha meleraikan kemudian terdakwa melanjutkan bekerja dan bapak terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa pada saat terdakwa meleraikan menggunakan kedua tangannya dan pada saat itu tangan kanan terdakwa menempel pada badan bapak terdakwa dan tangan kiri menempel pada tangan Sdr Sumari;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah istri/ Terdakwa II, berada di tempat kejadian, karena saat itu banyak orang yang melihat.
- Bahwa terdakwa tidak memukul Sdr Sumari, terdakwa Cuma memisah keduanya agar tidak berkelanjutan pertengkaran mereka.
- Bahwa setelah terdakwa meleraikan diantara mereka langsung bubar dan pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada yang terluka dan terdakwa tidak mengetahui alasan yang menjadikan asal muasal percek cogan antara ayah terdakwa I dengan saksi Sumari.
- Bahwa setelah terdakwa sehari sebelum kejadian tersebut Sumari mengalami kecelakaan tetapi terdakwa tidak tahu luka-luka yang diderita Sumari;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Sumari;

2. Terdakwa **JARIAH Bin JUMA'IN**, menerangkan bahwa:

- Bahwa pada saat kejadian hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 terdakwa sedang jalan-jalan sambil menyuapi anaknya, kemudian terdakwa melihat ada keramaian dan mendatanginya, terdakwa melihat bapak mertua terdakwa bertengkar dengan Sumari kemudian terdakwa menarik bapak mertua agar pergi menjauh;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa jarang mengobrol baik dengan Sumari maupun dengan bapak mertua;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pencakaran terhadap Sumari;

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi percekocokan mulut antara sdr.Muasri dengan sdr.Sumari didekat rumah saksi tepatnya didepan rumah H.Abas dan saat itu tidak ada pemukulan;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil terdakwa Rohadi di tempat kerjanya dan setahu saksi tidak ada pemukulan maupun pencakaran terhadap saksi Sumari;
- Bahwa setahu saksi antara Sumari dengan Muasri masih ada hubungan keluarga tetapi memang tidak baik karena tidak saling menyapa;
- Bahwa saksi yang memanggil terdakwa Rohadi ditempat kerjanya sekitar jam 09.00 wib, pada saat percekocokan tersebut yang ada yaitu Sumari, Muasri, saksi dan sdr.Ridwan;
- Bahwa saksi selanjutnya memanggil terdakwa Rohadi yang saat itu sedang berada di pangkalan bentor, yang tak jauh dari depan rumah H. ABBAS kemudian berusaha meleraikan adu mulut tersebut, dan saat itu tidak ada kontak fisik.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

1. MUASRI , keterangannya tidak dilakukan sumpah di dalam persidangan, dan saksi merupakan ayah kandung terdakwa I, sehingga JPU keberatan atas keterangannya, yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian sekitar jam 09.00 wib saksi hendak bertanya kepada Sumari namun belum sempat saksi bertanya, Sumari sudah meludahi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Rohadi memukul Sumari;
- Bahwa antara saksi dengan sumari adalah saudara kandung kakak dan adik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum No. 110/RSI NU/AUK/VIII/ 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lusiana selaku dokter pemeriksa di RS UMUM RSI NU DEMAK. atas nama pasien SUMARI Bin MUNARI dengan kesimpulan pasien mengalami luka lecet di pelipis kiri sebanyak 3 (tiga) buah;

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumari, Ridwan, Nuryanah, Mundir, dr. Lusiana dan visum et repertum, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 07.00 wib. bertempat di depan rumah H.Abas di dk.Kongsi Lama Rt.04 Rw.05 desa Purworejo kecamatan Bonang kabupaten Demak, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan, memukul dengan tangan kosong sebanyak sekali mengenai perut saksi Sumari, untuk Terdakwa I, dan mencakar sekali mengenai pelipis kiri saksi Sumari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Tersebut, saksi Sumari merasakan sakit di perut dan sesak nafas serta menderita luka lecet di pelipis kiri sebanyak 3 (tiga) buah namun tidak terlalu dalam dengan panjang 2 (dua) cm serta tidak memerlukan jahit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mujiono dan Muasri serta Para Terdakwa, bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 09.00 wib. Dimana Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian ketika terjadi percekocokan antara saksi Sumari dan Muasri, dimana Terdakwa I tidak memukul saksi Sumari dan Terdakwa II tidak mencakar saksi Sumari;
- Bahwa saksi korban Sumari adalah paman dari terdakwa Rohadi karena saksi Sumari adalah adik kandung dari ayah terdakwa Rohadi yang bernama Muasri;
- Bahwa perselisihan antara Para Terdakwa dan saksi Sumari berkaitan dengan masalah warisan dan utang rokok;
- Bahwa keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 27 Juni 2019 saksi Sumari masih sempat melakukan pencoblosan pemilihan Kepala Daerah baru keesokan harinya mendatangi RSNU Demak kemudian opname selama 2 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu para terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan terdakwa II JARIYAH BINTI JUMA"IN yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah para terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian dari Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi perbuatan "Penganiayaan (*mishandeling*)" mengandung pengertian dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk di dalamnya memukul dan mencakar;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dilakukannya suatu perbuatan dan atau mengetahui akibat dilakukannya perbuatan tersebut;



Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terutama dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum dan visum et repertum, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 07.00 bertempat di depan rumah H.Abas di dk.Kongsi Lama Rt.04 Rw.05 desa Purworejo kecamatan Bonang kabupaten Demak, terdakwa Rohadi memukul sebanyak satu kali mengenai bagian rusuk saksi Sumari dan terdakwa II yaitu Jariah yang ikut pula mencakar saksi Sumari mengenai pelipis hingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Sumari merasakan sakit di perut dan sesak nafas dan mengalami luka goresan sebanyak 3 buah dengan panjang sekitar 2 centimeter tidak terlalu dalam dan tidak memerlukan jahitan;

Menimbang, bahwa antara saksi Sumari dan ayah Terdakwa I ada permasalahan warisan dan utang rokok;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut, antara ayah Terdakwa Rohadi dengan saksi Sumari yang merupakan adik kakak kandung sudah tidak bertegur sapa kemudian terjadi percekcoakan antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, ketika terjadi percekcoakan antara ayah Terdakwa I dan saksi Sumari, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, Para Terdakwa tidak berada dilokasi kejadian CMenimbang, bahwa menurut Terdakwa I ia sedang bekerja lalu didatangi saksi Mujiono sekitar jam 09.00 wib. dan diberitahukan bahwa bapaknya Terdakwa I yaitu saksi Muasri sedang bertengkar, kemudian Terdakwa I dan saksi Mujiono mendatangi lokasi kejadian yaitu di depan rumah H.Abas di dk.Kongsi Lama Rt.04 Rw.05 desa Purworejo kecamatan Bonang kabupaten Demak, untuk meleraikan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I, bahwa ia tidak berada di lokasi kejadian ketika terjadi pertengkaran antara saksi Muasri yaitu bapak mertua Terdakwa II dengan saksi Sumari, karena pada waktu itu Terdakwa II sedang menggendong anaknya untuk disuapi, namun Terdakwa II melihat keributan didepan rumah H.Abas di dk.Kongsi Lama Rt.04 Rw.05 desa Purworejo kecamatan Bonang kabupaten Demak, lalu Terdakwa II mendatanginya dan melihat saksi Muasri dan Sumari sedang bertengkar mulut, lalu Terdakwa II menarik saksi Muasri untuk masuk rumah;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa II yang menyatakan tidak memukul saksi Sumari, dan menyatakan, bahwa luka yang diderita saksi Sumari adalah bukan karena dipukul Terdakwa I, namun karena saksi Sumari

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan sehari sebelum kejadian, hanyalah keterangan Terdakwa I saja, tidak didukung dengan alat bukti dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi Sumari, saksi Ridwan dan saksi Nuryanah, sedangkan keterangan tentang kecelakaan yang diderita saksi Sumari, juga baru dikemukakan Terdakwa I di depan persidangan, sedangkan sewaktu Terdakwa I diperiksa sebagai Tersangka di penyidik, hal tersebut tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa Rohadi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan Terdakwa II yang menyampaikan tidak mencakar saksi Sumari, keterangan tersebut hanyalah keterangan Terdakwa II saja, tidak didukung dengan alat bukti dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi Sumari, saksi Ridwan dan saksi Nuryanah;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam memberikan keterangannya Para Terdakwa tidak disumpah dan sebagai seorang Terdakwa maka mereka cenderung akan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Para Terdakwa yang menyatakan tidak memukul dan tidak mencakar saksi Sumari, dan lukanya disebabkan karena kecelakaan sehari sebelum kejadian, patutlah diragukan kebenarannya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu saksi Mujiono memberikan keterangan dibawah sumpah dan saksi Muasri tidak disumpah yang menerangkan tidak melihat Terdakwa Rohadi memukul dan Terdakwa Jariyah mencakar saksi Sumari, tidak berarti Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut, bisa saja ketika Para Terdakwa melakukannya, baik saksi Muasri dan saksi Mujiono tidak melihat ;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa, menerangkan bahwa kejadian pertengkaran antara saksi Muasri dan Sumari adalah sekitar pukul 09.00 wib hal ini berarti ketika para Terdakwa berada di lokasi pertengkaran itu adalah setelah pukul 09.00 wib. ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam peristiwa pemukulan dan pencakaran yang dilakukan Para Terdakwa menurut keterangan saksi Sumari, saksi Ridwan dan saksi Nuryanah, adalah pada sekitar pukul 07.00 wib.;

Menimbang, bahwa dengan demikian bisa saja peristiwa antara yang terjadi pada pukul 07.00 wib dengan yang terjadi pada sekitar pukul 09.00 wib. adalah kejadian yang berlainan dalam hari yang sama, akan tetapi mengingat

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mujiono dan Muasri tidak ingat hari dan tanggalnya, dan mungkin pula terjadi dua kejadian tersebut di hari yang berlainan;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak memukul dan mencakar terhadap saksi Sumari, disamping saksi Muasri tersebut tidak disumpah dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak di sumpah, dan sebagai terdakwa tentunya mereka akan memberikan keterangan yang akan menguntungkan bagi diri mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan Para Terdakwa yang menyatakan tidak memukul dan tidak mencakar saksi Sumari, patutlah diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan, bahwa Para Terdakwa tidak melakukan kontak fisik apapun terhadap saksi Sumari, maka tidak akan mungkin ada pemukulan atau penganiayaan, karena hanya didasarkan pada keterangan Para Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa luka lecet pada pelipis kiri sebanyak 3 buah dengan panjang sekitar 2 centimeter tidak terlalu dalam yang diderita saksi Sumari adalah akibat gesekan benda tajam, yaitu kuku dari Terdakwa II hingga keluar darah pada luka tersebut, dan juga pukulan sebanyak satu kali mengenai bagian rusuk saksi Sumari, yang menyebabkan sakit di perut dan sesak nafas, akibat pukulan dan cakaran Para Terdakwa tersebut adalah keterangan yang benar;

Menimbang, bahwa hal ini membuktikan, bahwa akibat pukulan dan cakaran Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit, nyeri dan menimbulkan sakit berupa luka pada saksi Sumari, sedangkan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I memukul dan perbuatan Terdakwa II mencakar wajah saksi Sumari adalah terjadi ketika mereka bertengkar mulut dan dalam keadaan emosi, sehingga ketika seseorang sedang cekcok atau bertengkar mulut dalam keadaan emosi, kemudian memukul dan mencakar, tentu perbuatan memukul dan mencakar tersebut adalah perbuatan yang dikehendaki untuk dilakukan akibat tidak mampu mengendalikan diri/emosi;

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi Sumari merasa sakit dan luka, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 di atas memuat 3 (tiga) kualifikasi penyertaan dan bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ciri utama orang yang melakukan adalah pelakunya tunggal, sedangkan ciri utama orang yang menyuruh melakukan adalah pelakunya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, sedangkan ciri utama turut serta melakukan adalah pelakunya lebih dari seorang, masing-masing pelaku mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan tindak pidana dan diantara para pelaku ada kerja sama yang disadari meskipun tidak dinyatakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I telah memukul sebanyak satu kali mengenai bagian rusuk saksi Sumari sehingga saksi tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa II ikut pula mencakar saksi Sumari mengenai pelipis, sedangkan pada waktu itu mereka sedang dalam keadaan cekcok mulut dimana antara Terdakwa I dan II ada dipihak yang sama melawan saksi Sumari, sehingga antara Terdakwa I dan II mempunyai niat yang sama dan bekerja sama, yaitu menyakiti saksi Sumari, dimana peranan Terdakwa I memukul sedangkan Terdakwa II mencakar;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Sumari berjumlah lebih dari seorang, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, diantara pelaku mempunyai niat yang sama untuk melakukan penganiayaan, dengan adanya kerja sama yang disadari, maka Para Terdakwa telah bekerja sama sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu kualifikasi penyertaan dalam unsur di atas, yaitu "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi, sehingga unsur tersebut di atas harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya unsur-unsur tersebut di atas, maka telah turut dipertimbangkan pula pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur



penganiayaan pada diri Para Terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan keadaan Terdakwa II yang merupakan ibu rumah tangga yang anaknya masih kecil-kecil, sedangkan dalam perkara ini perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya mencakar sekali dimana luka yang diakibatkannya adalah luka gores yang tidak terlalu dalam serta tidak memerlukan jahitan untuk proses penyembuhannya, sedangkan diantara pelaku dan korban ada hubungan persaudaraan, maka kepada Terdakwa II perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, dimana untuk Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara, sedang Terdakwa II pernah di tahan dalam Tahanan Kota oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Rohadi Bin Muasri dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa I Rohadi Bin Muasri diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada upaya perdamaian antara para terdakwa dengan korban;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para terdakwa adalah suami istri yang masih mempunyai 3 anak yang belum dewasa dan salah satunya masih berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dan Terdakwa II JARIYAH BINTI JUMA'IN yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ROHADI Bin MUASRI yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II JARIYAH BINTI JUMA'IN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II JARIYAH BINTI JUMA'IN kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa I ROHADI Bin MUASRI dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.Mh , Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dewi Indrasari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, SH

Halaman 21 dari 21
Putusan Nomor 72/Pid.B/2019/PN Dmk